

**ANALISIS NORMATIF TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD SYUKUR HASIBUAN
15350071**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Harta bersama merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, terlebih dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban seorang suami dan isteri akan menjadikan sesuatu yang dihasilkan akan menjadi harta bersama, selama belum ada perjanjian. Begitupun Hak Kekayaan Intelektual dapat dimiliki secara perorangan dan dapat pula dimiliki secara bersama diantara dua orang atau lebih. Dimana pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual yang terjadi antara dua orang yang terikat dalam perkawinan akan menjadi harta kekayaan suami isteri dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” dari adanya peraturan tersebut, maka HAKI bisa atau tidak dikategorikan sebagai harta bersama menjadi pokok permasalahan. oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan: pertama, dapatkah HAKI dikategorikan sebagai harta bersama. kedua, bagaimana pembagian harta bersama yang objeknya HAKI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptik analitik, yaitu suatu metode penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data yang telah didapatkan kemudian di jelaskan. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode menghimpun buku-buku sebagai bahan rujukan penulis.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Bahwa HAKI merupakan harta kekayaan berupa hak bisa dijadikan sebagai harta bersama. dimana menurut Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, harta berupa hak bisa dijadikan sebagai harta bersama. 2. Harta bersama adalah semua harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki selama perkawinan berlangsung. Baik itu berupa harta yang berwujud, hak atas kepemilikan HAKI yang berupa *immaterial*. Oleh pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam dengan porsi pembagiannya, membagi dua harta yakni setengah (1/2) untuk suami dan setengah (1/2) lagi untuk isteri. hal ini masih relevan dan memenuhi rasa keadilan karena secara yuridis telah ditentukan dalam pembagian harta bersama untuk suami setengah dan untuk isteri setengah.

Kata kunci: Harta Bersama, HAKI, Pembagian Harta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Syukur Hasibuan

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syukur Hasibuan

NIM : 15350071

Judul Skripsi : **ANALISIS NORMATIF TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 November 2019
Pembimbing,


Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19730708 200003 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syukur Hasibuan
NIM : 15350071
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Rabiul Awal 1440 H

18 November 2019 M

Saya yang menyatakan,



Munammad Syukur Hasibuan
NIM: 15350071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-632/Un.02/DS/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS NORMATIF TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYUKUR HASIBUAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350071
Telah diujikan pada : Selasa, 26 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji III


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700502 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 November 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



MOTTO

Sekali hidup berarti, setelah itu mati.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda Tercinta: Samsul Hasibuan dan Nurleleila Sari yang telah memberikan tulus kasih sayangnya, motivasi serta pengorbananya dan segala do'a yang selalu dipanjatkan untukku agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun.

Adik-adik tersayang: Siti Rohani Hasibuan, Pardomuan Hasibuan, dan Fitri ramadhani yang selalu peduli serta selalu memberi semangat agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini

Keluarga Ikatan Alumni Ahmadul Jariah yang selalu menyemangati dan memberi dukungan secara moril, terkhusus abangda Ahmad Wasian Tanjung, S.E, Husni Amri, S.H. dan Muhammad Amien Ritonga yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.

Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam yang menjadi tempat menempah diri hingga sampai pada penyelesaian tugas akhir ini.

Dan tidak lupa teman teman AS 2015 yang sangat membanggakan terkhusus Yusep Saepuloh, Muhammad Faisal Akbar, Fatwi Salihan sebagai teman curhat tugas akhir dan tahap penyelesaian tugas akhir ini.

Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Karya Ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Žā'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَوَدَّةٌ	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	Ditulis Ditulis	a Fa'ala
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis Ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis Ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	Ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Ī tafṣīl
4	Dammah + wawu mati أُصُول	Ditulis Ditulis	Ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-Zuhailī
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "q"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
------------	---------	----------

الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams
-----------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān
---	---------	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah Swt atas yang telah memberikan segala nikmat, karunia serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Najib. S.Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Mansur, S.Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag selaku dosen pembimbing akademik dan juga sebagai pembimbing skripsi yang karena kebaikan dan kemurahan hatinya dapat membimbing pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada peneliti.
7. Seluruh keluargaku yang tiada hentinya memberikan dukungan, curahan kasih sayang, dan pengorbanan hingga akhirnya tulisan ini terselesaikan.
8. Rekan-rekan HKI 2015 yang luar biasa, khusus kepada rekan hebat saya Yusep, Faisal, Usman dan seluruh rekan-rekan satu jurusan yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kebaikan dan kemurahan hatinya.
9. Kepada semua pihak yang memberikan do'a serta dukungan Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Rabiul Awal 1440 H

18 November 2019 M

Penulis,

Muhammad Syukur Hasibuan

NIM. 15350071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	: GAMBARAN UMUM MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HARTA BERSAMA	
A.	Gambaran Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual	20
1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	20
2.	Dasar Hukum HaKI	24
3.	Ruang Lingkup HaKI.....	25
4.	Prinsip-Prinsip umum HAKI	33
5.	HAKI Berdasarkan Fiqih Islam	36
B.	Gambaran Umum Mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan	
1.	Pengertian Harta Bersama.....	39
2.	Dasar Hukum Harta Bersama.....	40
3.	Gambaran Umum Harta Bersama dalam Perkawinan	41
BAB III	: HAKI SEBAGAI HARTA BERSAMA	
A.	HAKI Sebagai Harta Kekayaan Berupa Hak.....	48
B.	HAKI Sebagai Benda Tidak berwujud	50
C.	HAKI Sebagai Harta Bersama Perspektif UU No. 1 tahun 1974.....	52
D.	HAKI sebagai Harta Bersama Konteks KHI	54
E.	Pembagian Harta Bersama yang Objeknya HAKI.....	55
F.	Peralihan Harta Kepemilikan dan Harta Bersama	56

BAB IV : ANALISIS NORMATIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIKATEGORIKAN SEBAGAI HARTA BERSAMA	
A. Analisis HAKI dikategorikan Sebagai Harta Bersama	60
B. Analisis Pembagian Harta Bersama Yang Objeknya HAKI....	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, terlebih di dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Salah satu faktor penunjang untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga tersebut adalah memiliki harta benda semasa dalam ikatan perkawinan.²

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. hal ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar, maka harta apa saja yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung tergolong kedalam harta bersama kecuali harta yang berasal dari hibah atau warisan yang ditujukan kepada masing-masing suami atau isteri.³

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Arso, "Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan di Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara" (Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2001), hlm 21.

³ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 29.

Pada Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ketentuan harta bersama dibagi kepada benda berwujud (*lichamelijk zaak*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijk zaak*). Pada Pasal 91 ayat (2) disebutkan bahwa harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Kemudian pada Pasal 91 ayat (3) disebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Mengenai bentuk harta, pada Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang ketentuan bentuk bentuk harta bersama, yaitu bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban, benda bergerak dan tidak bergerak.

Pada perkembangannya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan senantiasa tidak luput dari perlindungan hukum. Salah satu dari perkembangan tersebut adalah mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Adapun Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property* adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁴ Hak kekayaan Intelektual merupakan suatu kreatifitas ilmu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan. Segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, baik itu berupa benda bergerak dan tak bergerak. Dalam ketentuan harta benda yang telah dijelaskan dalam Pasal 91 ayat 3 bahwa harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Maka Hak Kekayaan Intelektual ini dapat dikategorikan

⁴ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Pengayoman, 2003), hlm. 3.

kedalam harta/benda tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban. Salah satu dari HAKI adalah Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC).

HAKI memang masih menjadi suatu hal yang belum populer dalam konteks sebagai harta bersama, kemudian hal ini juga sangat jarang dikaji maupun diteliti oleh mahasiswa pada umumnya. Terlebih menyangkut suatu problematika yang sudah hampir sering dihadapkan pada persoalan antara hubungan perkawinan yang dilakukan oleh Manusia pasca perceraian. Hal ini menjadi daya tarik penulis, untuk mengapa kemudian ingin mengangkat permasalahan HAKI ini kedalam satu permasalahan yang melingkupi harta bersama. Sebab hal ini juga menyangkut sekumpulan hak yang harus diperhitungkan ketika terjadinya perceraian. Adanya nilai ekonomis dalam HAKI serta Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki, hal ini menjadi urgensi dari penelitian ini. Sebab pasca perceraian terjadi, nilai ekonomis yang ada apakah termasuk dalam harta bersama.

Untuk itu penulis merasa perlu adanya kajian tentang dapatkah HAKI dikategorikan sebagai Harta Bersama. Jika dapat bagaimana pembagian Harta Bersama yang objeknya HAKI.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas mengenai permasalahan Hak kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama, maka penulis ingin membuat rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Dapatkah HAKI dikategorikan sebagai harta bersama?
2. Bagaimana pembagian harta bersama yang objeknya HAKI?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan apakah HAKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama.
2. Untuk menjelaskan pembagian harta bersama yang objeknya HAKI.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang bidang ilmiah, maupun lainnya diantaranya yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan khususnya di bidang perkawinan khususnya dalam permasalahan Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian.
2. Memberikan wawasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian.
3. Menambah sumber referensi terkait Hak kekayaan Intelektual sebagai harta bersama setelah perceraian.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan judul yang diangkat mengenai “Analisis Normatif Tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama setelah Perceraian” ada banyak literatur yang berkaitan dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual tetapi tidak sebagai Harta Bersama. Penulis mencoba menelaah dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang bagus. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi Ita Nasyithotun Nafisah “Kajian Kritis Terhadap hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan Maqāsid Asy-syari’ah)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada kreator dan pembatasan di dalamnya terdapat dua kemaslahatan, kemaslahatan parsial terkait dengan perlindungan hukum para pencipta dan kemaslahatan universal atas pendistribusian HAKI yang diperlukan oleh masyarakat. Darurat merupakan ‘illah diperbolehkannya atas suatu yang dilarang, dimana kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang hanya sekedar untuk menghilangkan kemudharatan yang sedang menimpa dengan melihat kondisi darurat yang dapat mengancam jiwa tidak dilakukan sampai melampaui batas.⁵ Yang membedakan skripsi Ita Nasyithotun Nafisah dengan apa yang penulis teliti adalah bahwa penulis menjadikan permasalahan HAKI sebagai Harta Bersama, adanya nilai ekonomi dan manfaat

⁵ Ita Nasyithotun Nafisah, “Kajian Kritis terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan maqasyid Asy-Syariah)”, Skripsi Sarjana Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm.

dalam HAKI kemudian dianalisis kedalam kategori harta bersama. Sedang skripsi yang ditulis oleh Ita adalah terkait Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada kreator dan pembatasan di dalamnya.

Kedua, Skripsi Much Fatir Asyari dengan judul “Metode Istinbat Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Objek Harta Warisan” (Studi Analisis Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005)”, Skripsi ini menjelaskan sebagai berikut: bahwa metode istinbat} MUI yang digunakan untuk memutuskan fatwa HAKI sebagai objek harta warisan adalah sebagaimana berikut: Karena HAKI dapat dikategorikan sebagai *al-māl*, maka ia dapat menjadi *al-milk* (hak milik). Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan *syara'*. HAKI merupakan *al-māl* meskipun HAKI adalah benda abstrak mengingat bentuknya adalah hak, akan tetapi sebagaimana penjelasan di atas, HAKI adalah *al-māl* yang bersifat *abstrak*. Dengan diakuinya HAKI sebagai *al-māl*, maka sudah barang tentu menjadi wajib hukumnya untuk menjaga HAKI, dan merealisasikan terwujudnya perlindungan HAKI tersebut. Kategori harta peninggalan si mayit yang berupa HAKI, berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwariskan itu pada hakikatnya adalah manfaat benda itu. Jadi, asas kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda peninggalan

warisan.⁶ Yang membedakan skripsi Much fatir Asyari dengan apa yang penulis teliti adalah bahwa penulis menjadikan permasalahan HAKI sebagai Harta Bersama, adanya nilai ekonomi dan manfaat dalam HAKI kemudian dianalisis kedalam kategori harta bersama. sedang skripsi yang ditulis oleh Much Fatir Asyari menjelaskan bahwa metode istibat yang digunakan untuk memutuskan Fatwa sebagai sebagai objek harta warisan.

Ketiga, Skripsi Ubaidillah “Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten (Perspektif hukum Positif dan Hukum Islam)”, Skripsi ini membahas mengenai kriteria tindak pidana terhadap Hak kekayaan Intelektual di bidang paten dalam hukum Islam dan hukum positif, serta membahas sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten dalam hukum Islam dan hukum positif. Sehingga di peroleh kesimpulan bahwa seseorang dapat disebut pelaku tindak pidana paten jika sudah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam Pasal 130, 131 dan 132 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yakni dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan dan atau menyediakan untuk di jual. Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana paten ini masuk ke dalam kategori *Jarimah ta'jir*. Apabila terpenuhi unsur formil, unsur materil dan unsur moril, baru dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana paten. Kedua system ini telah menetapkan saknsi pidana pada

⁶ Much Fatir Asyari, Metode Istibat } Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Harta Warisan” (Studi Analisis Fatwa MUI NO.1/MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005), Fakultas Syar’iah, IAIN Surakarta. Tahun 2017

pelakunya yaitu dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40 dan 41 Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang paten, sedangkan dalam hukum Islam ditetapkan hukuman *ta'jir* dimana hukum *ta'jir* menjadi kebijakan penguasa dan tidak dijelaskan secara konkrit hanya menentukan tertinggi dan hukuman terendah.⁷ Yang membedakan skripsi Ubaidillah dengan apa yang penulis teliti adalah bahwa penulis menjadikan permasalahan HAKI sebagai Harta Bersama, adanya nilai ekonomi dan manfaat dalam HAKI kemudian dianalisis kedalam kategori harta bersama. Sedang skripsi Ubaidillah membahas tentang kriteria tentang tindak pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten dalam hukum islam dan hukum positif, serta membahas sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terhadap HAKI di bidang paten.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Achmad Fachruddin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Paten” skripsi ini membahas mengenai status hak paten yang merupakan benda *immaterial* dalam Islam apakah dapat dikategorikan sebagai harta/benda, konsep yang mengandung unsur monopoli dan pewarisan harta berupa hak paten.⁸ Yang membedakan skripsi Achmad fahruddin dengan apa yang penulis teliti adalah bahwa penulis menjadikan permasalahan HAKI sebagai Harta Bersama, adanya nilai ekonomi dan manfaat dalam HAKI kemudian dianalisis kedalam kategori harta bersama. sedang skripsi

⁷ Ubaidillah, *Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual dibidang Paten (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga tahun 2009.

⁸ Achmad Fachruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Paten*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, tahun 2009.

Achmad fahrudin membahas mengenai status hak paten yang merupakan benda *immaterial* dalam Islam apakah dapat dikategorikan sebagai harta benda.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Liana Septiani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa secara konsep yuridis Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori benda dalam KUHPdata. Sedangkan pandangan hukum Islam, wakaf HAKI dalam Undang-undang wakaf memiliki kesesuaian dengan wakaf madzhab Maliki dari beberapa aspek yaitu; hak dan manfaat termasuk kategori harta, kebolehan wakaf benda bergerak, kebolehan wakaf yang bersifat temporer, dan wakaf tidak melepaskan harta dari kepemilikan wakif sehingga tidak mempengaruhi hak moral dari pemegang HAKI. sedangkan dalam madzhab lainnya seperti madzhab Hanafi, syafi’i dan Hanbali terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa aspek baik dari bentuk, jangka waktu atau status kepemilikan harta wakaf.⁹ Yang membedakan skripsi Liana Septiana dengan apa yang penulis teliti adalah bahwa penulis menjadikan permasalahan HAKI sebagai Harta Bersama, adanya nilai ekonomi dan manfaat dalam HAKI kemudian dianalisis kedalam kategori harta bersama. sedang skripsi Liana Septiana membahas HAKI sebagai objek wakaf kemudian dijelaskan dengan konsep yuridis.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah ditelaah oleh penulis yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual, tidak ada yang membahas objek kajian tentang Hak Kekayaan Intelektual yang spesifikasinya sebagai Harta Bersama. Oleh

⁹ Liana Septiani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, tahun 2017.

karena itu, maka penulis ingin meneliti dengan Judul: **Analisis Normatif Tentang hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama.**

E. Kerangka Teoretik

Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambi manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹⁰

Asy-Syātibī dalam *al-I'tiṣām* mengemukakan, yang dimaksud dengan mashlahat itu adalah mashlahat yang tidak di tunjukkan oleh dalil khusus, yang membenarkan atau membatalkan sejalan dengan tindakan *syara'*, artinya pada mashlahat tadi ada jenis yang dibenarkan oleh *syara'* dalam kasus lain tanpa dalil tertentu.¹¹

Lahmuddin Nasution menjelaskan, bahasa Arab “maslahat” (jamaknya *masālih*), merupakan sinonim dari kata “*manfaat*” dan lawan kata dari “*mafsadat*” (kerusakan). Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat.¹² Menurut ‘Izzu ad-Din bin Abdu as-Salam,

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996). hlm. 114.

¹¹ Asy-Syātibī, *al-I'tiṣām*, (Beirut: Darul al-Ma'rifat,tt) juz II: 115

¹² Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 127.

mengemukakan: *maṣlahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan *muḍarat*, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus, sebab semua masalah itu baik, sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia.¹³

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kerusakan (*muḍarat*) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹⁴ Sedangkan menurut Zakiy ad-Dien Sya'ban, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu yang ditetapkan hukum padanya sehingga dapat ditarik manfaat dari makhluk, dalam hal ini tidak ada dalim yang membenarkan maupun yang membatalkannya.¹⁵ Intisari dari apa yang di sampaikan oleh al-Ghazali maupun Zakiy ad-Dien bahwa masalah itu adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh suatu dalil tertentu, dalam hal ini yang membenarkan maupun yang membatalkannya, kemudian *maṣlahah* disini juga dimaksud sejalan dengan tindakan *syara'* dan tujuan hukum *syara'* yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *syara'* terbagi kepada tiga macam¹⁶, yaitu: pertama, *maṣlahah al-mu'tabarah*, yang dimaksud dari hal ini adalah masalah yang diperhitungkan oleh *syara'*, yaitu masalah yang ada petunjuk

¹³ Ar-Razi, *al-Mahsu*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1998), juz II, hlm. 319.

¹⁴ Al-Ghazali, *al-Muṣtafā min 'ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al Fikr) juz I, hlm. 286.

¹⁵ Ad-Dien Sya'ban, *Uṣūl al-Fikr al-Islam* (Dar an Nahdad al-rabiyah), hlm. 182.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1996). hlm. 117.

dari *syara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi masalah dalam menetapkan hukum. Kedua, *maṣlahah al-mulgoḥ*, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk yang menolaknya. Disini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu. ketiga, *maṣlahah mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk dari *syara'* yang memperhitungkannya dan juga tidak ada yang menolaknya.

Dari 3 macam segi keberadaan *maṣlahah* tadi, penulis ingin memilih *maṣlahah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum untuk menganalisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama. Abdul Wahab Khallaf, menjelaskan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* dimana *syar'I* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁷

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas bahwa *maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci namun akal menerima baik. Menurut as-Syāṭibi *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syar'I* yang secara ushul dan *furu'nya* tidak bertentangan dengan *nash*.

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. ke-8, 2002, hlm. 123.

- b. Kemaslahatan kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan di aplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak di atur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Darūriyyah*, *Hajiyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesuitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah kemasyarakatan.¹⁸

Pada permasalahan mengenai harta bersama yang objeknya HAKI, belum pernah ditemukan dalilnya. Tidak adanya petunjuk *syara'* sehingga teori *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum terhadap kasus harta bersama dan menjadikan metode *qiyās* sebagai pisau analisisnya, yakni dengan menyamakan sesuatu dengan yang lain.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode jenis data penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, maksudnya ialah data-data yang dikumpulkan menggunakan kata-kata.¹⁹

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui

¹⁸ Asy-Syātibī, *al-I'tiṣām*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

pemahaman dan penemuan. Dalam hal ini penulis akan mengamati, memahami, serta menggali pandangan dan mengumpulkan literature-literatur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁰ Jenis penelitian ini difokuskan pada penelaahan atau pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam literatur. Dengan menggunakan fasilitas perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, jurnal dan lain lainnya yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Harta Bersama untuk dijadikan sebagai sumber data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan menganalisis data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan.²¹ Atau suatu penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan serta menganalisis obyek yang diteliti. Obyeknya yaitu mengenai HAKI sebagai Harta Bersama.

3. Sumber Data

²⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128

Sebagai penelitian kepustakaan, maka ada dua macam sumber data yang akan digunakan oleh penulis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut dengan data tangan pertama.²² sumber data yang digunakan adalah yang berkaitan dengan HAKI dan Harta Bersama antara lain adalah: Q.S. Asy-Sy'ara (26): 183, An-Nisa (4): 32, Al-Hasyr (59): 2, UU No. 19 tahun 2002 Pasal 3 ayat 2, UU No. 15 tahun 2001 Pasal 40 ayat 1, UU No. 14 tahun 2001 Pasal 66 ayat 1.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²³ Atau referensi referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber, dalam penelitian ini sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal dan hasil hasil penelitian. Antara lain, yaitu: karya Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar maju), OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan intelektual (Intelelectual Property Rights)* terbitan

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

²³ *Ibid.*, hlm. 91.

PT RajaGrafindo, Aunur Rohim, Dkk, HAKI, Hukum Islam & fatwa MUI, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan fatwa MUI sosial dan budaya* (Jakarta: eirlangga, 2015), Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, terbitan PT Raja Grafindo Persada, Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan agama terbitan Raja Grafindo Persada, Fahmi, Al Amruji, *Hukum Harta Kekaayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerduta*, terbitan Aswaja Pressindo, Hashbi Ash-Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam, terbitan Bulan Bintang, Sodharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), terbitan Sinar Grafika, Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, terbitan Liberty.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap suatu permasalahan yang diteliti yang mengacu pada teks-teks al-Qur'ân, al-Hadist, kaidah Fiqhiyah dan pendapat ulama.²⁴ Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-

²⁴ Bambang Sunggono, *metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 88.

undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁵ Pendekatan ini merupakan cara untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah Hak Kekayaan intelektual dan Harta Bersama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengolah sumber bacaan, yakni dengan membaca literature terkait dan mengambil data yang di peroleh melalui dokumen dokumen baik berupa al-Qur'ân, hadis, undang-undang yang dalam hal ini berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Harta Bersama. Hal ini karena jenis penelitian yang di gunakan adalah *library research* atau penelitian pustaka yang tentunya mengumpulkan dokumen yang terkait pembahasan tentang hak kekayaan intelektual dan harta bersama.

²⁵ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 24.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷ Kemudian cara berfikir yang penulis gunakan adalah metode deduktif. Metode ini merupakan metode dimana penulis menganalisis data umum yakni tentang kasus Hak Kekayaan Intelektual, menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus yang dalam hal ini HAKI dikategorikan sebagai Harta Bersama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran penelitian karya ilmiah skripsi ini, penulis memaparkan sistematika pembahasannya guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja yang akan dibahas dalam tulisan ini. Peneliti membagi sistematika pembahasan tulisan karya ilmiah skripsi ini kedalam lima bab.

Bab pertama memuat tentang latar belakang masalah yang menjelaskan terakait hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang menjelaskan masalah apa saja yang muncul dari latar belakang masalah tersebut dan hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini. Dilanjutkan dengan

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 334.

tujuan dan kegunaan penelitian ini, lalu telaah pustaka atau karya ilmiah sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang hamper serupa. Lalu dilanjutkan dengan kerangka teoretik atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Setelah itu masuk ke metode penelitian dimana didalamnya mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian, pendekatan, Teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Harta Bersama. Meliputi pengertian Hak Kekayaan Intelektual beserta pembagiannya. Selain itu, pembahasan harta bersama dan segala yang berakaitan dengannya.

Bab ketiga menjelaskan tentang HAKI sebagai Harta Bersama, yang dalam hal ini di lihat dari perpektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada bab empat menjelaskan tentang Analisis Normatif tentang hak Kekayaan Intelektual sebagai harta bersama

Selanjutnya pada bab 5 atau bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah pada bab pertama, dan juga saran yang bertujuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Sebagai pelengkap dari penelitian ini, dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran.

Dengan adanya sistematika pembahasan ini, peneliti harap dapat mempermudah dalam memahami isi pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Hak Kekayaan Intelektual dari segi ketentuan dan prinsip-prinsip HAKI, dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, yang berjudul Analisis Normatif tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama, penulis mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

Pertama, HAKI merupakan suatu kreatifitas ilmu dan teknologi yang dengannya memiliki nilai ekonomis dan juga bermanfaat bagi manusia. HAKI termasuk dalam kategori benda tidak berwujud, berupa hak yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomi. Adanya hak atas harta kekayaan tersebut sebagaimana menurut Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, harta berupa hak bisa dijadikan sebagai harta bersama dengan menjadikan HAKI sebagai harta kekayaan berupa hak, maka tentulah HAKI dapat dijadikan sebagai harta bersama.

Kedua, Harta bersama adalah semua harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki selama perkawinan berlangsung. Baik itu berupa harta yang berwujud, hak atas kepemilikan HAKI yang berupa *immaterial*. Oleh pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam dengan porsi pembagiannya, membagi dua harta yakni setengah (1/2)

untuk suami dan setengah (1/2) lagi untuk isteri. hal ini masih relevan dan memenuhi rasa keadilan karena secara yuridis telah ditentukan dalam pembagian harta bersama untuk suami setengah dan untuk isteri setengah. Yang ini berdasarkan pertimbangan penulis. *Pertama*, perihal kerjasama suami isteri, dimana kedua pihak akan terlibat pada setiap aktivitas rumah tangga mungkin tidak dalam bentuk aktivitas yang mengandung fisik, tapi dalam bentuk tukar pikiran (sharing) sehingga membantu mempermudah dan berhasil menciptakan sesuatu. *Kedua*, amanah dari Pasal 97 KHI yang menjelaskan tentang pembagian harta bersama dibagi dua. Namun perlu diketahui pembagian harta bersama yang objeknya HAKI ini hanya berupa hak ekonomi yang tertuang dalam royalti pembayaran atas penggunaan HAKI.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kajian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis, diantaranya:

1. Menyarankan kepada pemerintah dan pembentuk Undang-undang untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari pada hak dan kekayaan dalam kehidupan rumah tangga dalam menyelesaikan pembagian harta bersama serta perlindungan hukum terhadap HAKI yang didasarkan keadilan dan kemanfaatan serta kesejahteraan masyarakat.
2. Sosialisasi pemerintah dalam hal pengembangan Hukum Islam dalam menjawab persoalan HAKI yang menurut penulis bisa dijadikan sebagai

harta bersama. Sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti akan problem HAKI yang dalam hal ini sebagai harta kekayaan.



DAFTAR PUSTAKA

1 Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Al-'Aliyy, Bandung: Diponegoro, 2000.

2 Al-Hadis/Ulum Al-Hadis

Ahmad bin Hambal Abu Abdullah as-Saibani, *Musnad Ahmad* Kairo: Maktabah al-Qurtubah, tt.

3 Fiqh/Usul Fiqh

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usulul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

ad-Durayni, Fath, *Haq al- Ibtikār Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984.

al-Ghazali, *al-Muṣṭafa min 'ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Fikr.

Amin, K.H. Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa MUI sosial dan budaya* Jakarta: Eirlangga, 2015

Amin, K.H. Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sosial dan Budaya*, Jakarta: Eirlangga, 2015.

Ar-Razi, *al-Mahsul*, Beirut: dar al-Kutub al- ilmiyah, 1988.

Arso, *Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan di Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara*, Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2001.

Ash-Shiddiqie, Hashbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Asyari , Much Fatir, *Metode Istinbat Hukum MUI tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Objek Harta Warisan” (Studi Analisis Fatwa MUI NO.1/ MUNAS/ VII/ MUI/ 15/ 2005)*, Skripsi Fakultas Syar'iah, IAIN Surakarta, 2017.

Fahmi, Al Amruji, *Hukum Harta Kekaayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPperdata*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Fahrudin, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Paten*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos, 1996.

Nafisah, Ita Nasyithotun, *Kajian Kritis terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Tinjauan maqāṣid Asy-Syarī'ah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam madzhab Syafi'I*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Septiani, Liana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2017.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sya'ban, Zakiy ad-Dien, *Uṣūl al-Fikr al-Islām*, Dar an Nahdad al-rabiyah.

Syaṭībī, *al-I'tiṣām* Beirut: darul al-Ma'rifat.

Ubaidillah, *Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual dibidang Paten (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

4 Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 14 tahun 2001 Pasal 10 ayat 1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5 Lain-lain

Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2001.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999.

- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: 2003.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 2011
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Ed, ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, cet. ke-4 (Bandung: 1996)
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: granit, 2004.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soerapati, Ontoeng, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Sslatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999.
- Sofwan, Sri soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1974
- Soimin, Sodharyo Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), cet. ke-7 Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Peneletian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. Alumni, 2013
- Undang-Undang Perlindungan HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual, Surabaya: Anfaka Perdana, cet. ke-1, 2011.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T. Alumni, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global sebuah kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

